



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai warga negara Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa pertumbuhan Lanjut Usia yang terus bertambah sementara perhatian terhadap kesejahteraan Lanjut Usia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
 - c. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga mempunyai tanggungjawab atas terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT
USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
6. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
7. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
9. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
10. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

11. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
15. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 2

- (1) Lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lanjut Usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 3

- (1) Lanjut Usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, Lanjut Usia juga berkewajiban untuk :
- a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

Pasal 5

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

BAB IV

PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat.
- (2) upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial.
- (3) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;

- d. pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. bantuan sosial; dan
 - h. pemberdayaan sosial.
- (4) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia tidak potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - e. perlindungan sosial; dan
 - f. jaminan sosial.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spritual

Pasal 7

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya, meliputi :
- a. bimbingan keagamaan; dan
 - b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara optimal.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia;

- b. upaya penyembuhan baik kuratif maupun rehabilitatif, yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lanjut Usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
 - d. pengembangan pos pelayanan terpadu Lanjut Usia dan pusat kesehatan masyarakat santun Lanjut Usia secara merata di daerah; dan
 - e. penyuluhan mengenai pola hidup bersih agar terwujud tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi Lanjut Usia.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lanjut Usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha baik secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada Lanjut Usia.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan tenaga kerja.

Paragraf 1

Sektor Formal

Pasal 10

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lanjut Usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha;
 - f. faktor lain.

Paragraf 2

Sektor Non Formal

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lanjut Usia potensial dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

Pasal 13

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia potensial.
- (2) Dunia usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lanjut Usia potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan.
- (3) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, ketrampilan dan/atau keahlian, formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 14

- (1) Lanjut Usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, dan Pendampingan

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lanjut Usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia.
- (3) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Bagian Keenam

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan

Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
- d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus Lanjut Usia.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan fasilitas Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lanjut Usia untuk:

- a. memperoleh Kartu Tanda Penduduk seumur hidup;
- b. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah dan swasta;

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lanjut Usia untuk:

- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
- b. akomodasi;
- c. pembayaran pajak; dan
- d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lanjut Usia untuk:

- a. penyediaan tempat duduk khusus
- b. penyediaan loket khusus;
- c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
- d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lanjut Usia.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lanjut Usia dalam bentuk:

- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
- b. penyediaan alat bantu Lanjut Usia di tempat rekreasi;
- c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
- d. penyelenggaraan wisata Lanjut Usia; dan
- e. penyediaan tempat kebugaran.

Paragraf 2

Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 21

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam berbentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 22

(1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi; dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum.

(2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 23

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
- f. tempat telepon;
- g. tempat minum; dan
- h. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 24

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;

- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 25

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. tempat minum;
- f. toilet; dan
- g. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 26

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 27

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lanjut Usia.

Pasal 28

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana pembangunan/fasilitas umum; dan

- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lanjut Usia.

Pasal 29

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lanjut Usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Bagian Kedelapan

Pemberian Perlindungan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lanjut Usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kesembilan

Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada Lanjut Usia potensial yang tidak mampu agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan hidup Lanjut Usia potensial yang tidak mampu;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan Lanjut Usia potensial yang tidak mampu.

Pasal 34

- (1) Pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada Lanjut Usia potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor usaha non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelayanan harian Lanjut Usia;
 - b. usaha ekonomi produktif;
 - c. dukungan keluarga bagi Lanjut Usia; dan
 - d. unit pelayanan sosial Lanjut Usia.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;

- h. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
- i. lembaga kesejahteraan sosial asing yang memiliki izin operasional.

Pasal 36

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagai Relawan Sosial;
 - g. menghubungkan Lanjut Usia dengan sistem sumber pelayanan; dan
 - h. menyisihkan atau menyediakan dana badan usaha untuk penanganan Lanjut Usia.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Lanjut Usia, atau kelompok Lanjut Usia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan dunia usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 39

Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 40

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Lanjut Usia dilakukan dengan tujuan:

- a. memperoleh informasi yang terkini tentang pelaksanaan program jaminan sosial Lanjut Usia;
- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lanjut Usia pada Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial; dan
- c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal
BUPATI KAYONG UTARA,
TTD
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
TTD
HILARIA YUSNANI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Lanjut Usia memiliki kemampuan dan pengalaman dalam manganungi kehidupannya. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu patut mendapatkan penghormatan dan penghargaan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia. Hal ini dikarenakan Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian Lanjut Usia potensial maupun bagi Lanjut Usia non potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud apabila dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan penyelenggraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lanjut Usia di han tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lanjut Usia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lanjut Usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sektor formal” adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif.

Yang dimaksud dengan “Sektor nonformal” adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Misal : usaha kaki lima, kios dan asongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

a. Yang dimaksudkan dengan “kemudahan dalam pelayanan administrasi” adalah kemudahan bagi Lanjut Usia dalam urusan-urusan yang bersangkutan-paut dengan urusan administrasi, seperti kartu tanda penduduk seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.

b. Pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi Lanjut Usia yang akan menikmati dan atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi

maupun akomodasi seperti pelayanan tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

- c. Kemudahan melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lanjut Usia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.
- d. Fasilitas rekreasi dan olahraga khusus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia dan kebugaran kepada Lanjut Usia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olahraga yang secara khusus disediakan baginya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Maksud seluas-luasnya pada ayat ini ialah supaya masyarakat berperan sesuai dengan fungsinya selaku mitra Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah yang berlaku agar tidak menyimpang dari tujuan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

Ayat (2)

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 189